SEMINAR NASIONAL LAHAN BASAH
" Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penelitian: Meningkatkan Kehidupan Manusia, Melindungi Lingkungan"
9-10 September 2024
Banjarmasin

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT DESA PULAU SEWANGI YANG BERBASIS LAHAN BASAH DI KABUPATEN BATOLA

Rahmida Erliyani[a], Syahrida[b], Diana Rahmawati[c], Dermawati Sihite[d], Gusti Alya Fathia Farah[e], Berliany Amalia[f], Dimas Geovandri[g]

[abcdefg]Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: rahmidaerliyani@ulm.ac.id

ABTRAK

Konflik dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaaan maupun dipedesaan. Namun yang cukup menarik dalam hal ini adalah sengketa atau perselisihan pada masyarakat dipedesaan,karena akan terkait pula dengan peran kepala desa. Relevansi erat kaitannya dengan ketentuan UU No No 3 Tahun 2024 perubahan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pada ketentuan pasal 26 UU tersebut, mengatur tentang kewajiban kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.Hal ini menarik untuk diteliti dalam kajian hukum secara sosiolegal, karena akan terkait dengan eksistensi kepala desa dalam menyelesaikan sengketa, dalam beberapa isu hukum yakni tentang peran Kepala Desa Pulau Sewangi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. Kemudian juga terkait beberapa isu mengenai mplementasi bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat desa. Selanjutnya adalah bagaimana peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat desa. Problematika hukum tersebut dianalisis berdasarkan metode penelitian hukum secara empiris dengan menggali data lapangan berdasarkan teknik wawancara di lokasi penelitian.
Hasil riset menunjukkan bahwa eksistensi kepala desa Pulau Sewangi sangat penting dalam penyelesian sengketa atau perselisihan pada masyarakat desa yang umumnya kehidupannya berbasis lahan basah sebagai masyarakat pinggiran sungai Barito.Bentuk penyelesaian sengketa secara kajian hukum adalah bentuk penyelesaian non litigasi dengan mekanisme yang diawali langkah pertama adalah menerima laporan,pengaduan atau keluhan masyarakat,kemudian menginventarisir penyebab permasalahan dan menyusun solusi penyelesaiannya dengan melakukan pendekatan secara persuasive berdasarkan aspek sosio kultural masyarakat desa Pulau Sewangi tersebut yang bersifat kumunal berbasis agamis,selanjutnya jika diperlukan kepala desa melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Babinsa, dan unsur pemerintahan desa lainnya, juga dengan aparat penegak hukum.Adapun peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat desa yang di analisis berdasarkan bentuk penyelesaian sengketa secara kajian hukum, maka peran kepala desa adalah sebagaimana peran mediator dan atau konsiliator dalam perspektif hukum penyelesaian sengketa.

***Kata Kunci** : Kepala Desa,Penyelesaian Sengketa, Masyarakat desa*

PENDAHULUAN

Konflik masyarkat atau konflik sosial kerap terjadi baik dalam ranah keluarga maupun ranah publik. Bentuknya pun beragam dan dapat terjadi dalam lingkup sempit maupun dalam lingkup yang luas. Konflik kerap dimaknai juga sengketa, dan pengertian sengketa adalah sutau persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam suatu bidang kehidupan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti Sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu obyek permasalahan yang melibatkan kepentingan- kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.[4]Sengketa adalah bagian dari makna lain daripengertian konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan :"Suatu interaksi yag bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Konsep Sengketa menurut M.Yahya Harahap, pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak pihak (betwewn contending parties) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam perjannjian antara pihak pihak tersebut.[5]

Penggunaan kata "sengketa" memang merujuk pada bidang kajian hukum, sedangkan konflik dapat meliputi kajian hukum dalam arti sengketa atau juga masuk dalam pemahaman sosial secara umum yang merupakan persoalan bukan dalam bidang hukum.

Dalam Hukum khususnya hukum perdata mengenal jalur penyelesaian sengketa secara alternative, dapat memilih penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula melalui jalur Non Litigasi. Penyelesaian ssecara litigasi artinya menyelesaikan persoalan melalui pengadilan secara formal, sedangkan jika ingin menyelesaikan secara non formal yakni melalui jalue Non Litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternative Penyelesaian sengketa atau ADR. UU tersebut mengatur macam model penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni berupa , model Negosiasi,Mediasi,Konsiliasi,dan Arbitrase.

Banyak persoalan dalam masyarakat yang bisa menjadi sengketa, baik sengketa dalam hukum keluarga, hukum bisnis, hukum publik, bahkan dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya sengketa batas desa yang terkadang juga berafiliasi dengan keberadaan perkembangan usaha swastanisasi misalnya adanya perkebunan, pertambangan dan lain lain. Konflik dapat

terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di perkotaaan maupun dipedesaan.Namun yang cukup menarik dalam hal ini adalah konflik dipedesaan, akan terkait dengan peran pimpinan desa, salah satu riset tentang model penyelesaian sengketa batas desa ditemukan model penyelesaian dengan cara pendekatan persuasive dan pemanfataan kekerabatan sosial oleh pemimpin desa tersebut, dimana camat sebagai atasan bagi pemerintahan desa secara administrative yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut.[6]

Kepela desa adalah unsur pemerintahan di wilayah desa,maka pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain, sehingga kedudukan Kepala Desa adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1).UU No 3 Tahun 2024 perubahan dari UU No6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Dalam hal menjalankan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat
(1) itu maka diuraikan dalam beberapa bentuk tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa diantaranya diuraikan dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Ketentuan normatif ini memberikan arahan secara hukum, bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaiakan perselisihan dalam masyarakat desanya. Berdasarkan penedekatan berdasarkan aspek hukum maka perselisihan masyarakat dapat dikategorekan sebagai konflik atau sengketa. Sehingga menarik untuk dianalisis baik secara normatif maupun secara empiris tentang peran kepala desa dalam mengimplementasikan kewajibannya ini. Sehingga akan diketahui bagaimana selama ini peran kepala desa terkait dalam hal secara hukum pada aspek penyelesaian sengketa dalam masyarakat desanya. Bagiamana bentuk yang dtempuh oleh kepala desa dalam hal ini jika kita analsisi berdasarkan aspek norma hukum yang ada dalam UU No ini jika kita relevansikan dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa secara hukum.

Permasalahan sebagaimana diuraikan diatas dapat pula kita telaaah dalam studi secara komprehensif pada suatu desa di Kabupaten Barito Kulala, tepatnya desa Pulau Sewangi, karena desa ini sangat menarik untuk dicermati mengingat desa Pulau Sewangi ini merupakan sutau desa secara geografis wilayah desa ini berbasis lahan basah. Karena kondisinya berada disepanjang pinggiran sungai, dan desa ini juga dinobatkan sebagai desa yang bebas narkoba, padahal sebelumnya desa ini merupakan desa yang sangat rentan dalam peredaran narkoba, kemudian desa Pulau Sewangi ini juga merupakan desa pilihan oleh Pemerintah Kabupaten Batola di canangkan sebagai Desa Wisata dengan ikon desa seribu jukung . Untuk pembentukan desa wisata maka

salah satu desa binaaan dalam hal ini dikabupaten Batola adalah Desa Sewangi. Desa ini ditetapkan sebagai desa binaaan oleh Kabupaten Batola dan sudah pernah menjadi juara nasional sebagai Desa Sadar Perempuan dan Anak. Desa ini di bina lagi untuk menjadi desa wisata, dengan mengedepankan icon desa seribu jukung, karena di desa Sewangi ini telah berkembang sejak dahulu kegiatan masyarakat dalam hal membuat (produksi) jukung. Sehingga ini terus dibina dan digalakkkan untuk dapat menjadi salah satu icon desa wisata Kabupaten Batola. Desa ini telah berkembang dengan kualitas ketahanan pangan yang sangat baik, ketahanan sosial yang sudah baik, dengan tingkat kesadaran hukum yang baik. Dalam sejarahnya pembianaan desa ini, semula sebagai desa yang cukup tinggi kriminalitas dan kejahatan narkoba. Namun sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak.[7]

Desa Pulau Sewangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha, secara geografis desa ini juga disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan sungai Barito.[8] Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional.[9] Hal ini semakain membuat kita ingin mengetahui bagaimana selama ini peran kepala desa dalam hal menyelenggarakan tugasnya yang menurut UU No 3 Tahun 2024 perubahan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala desa juga bertugas dan berkewajiban menyelesaikan perelisihan dalam masyarakat desanya, akan kita lakukan penelaaah secara empiris dalam hal ini, bagaimana eksistensi dan peran kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat desa. Dan bagaimana jalur penyelesaian sengketa yang digunakan oleh kepala desa dalam menyelesaiakan sengketa masyarakat desa jika kita telaaah dalam kajian hukum?

Pendekatan Penelitian

Sebagai penelitian hukum secara metodelogi maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini ,adalah pendekatan perUUan (*statute approach*),pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), pendekatan kasus (*case approach*).

Lokasi Penelitian

Lokasi tempat Penelitian ini dilakukan di desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif analitis yakni suatu sifat penelitian yang mencoba memecahkan problematika dalam penelitian ini dengan memberikan arah pemikiran yang kuat pada tujuan masa ke depannya, sehingga di arahkan pada urgensi penyusunan kebijakan terkait upaya penerapan peran kepala desa dalam menjalankan kewenangan sebagai pemimpin pemerintahan desa dalam menyelesaiakan perselisihan atau sengketa masyarakat desa yang berbasis lahan basah, maka diupayakan pemikiran yang progresif sejalan dengan perkembangan pola kehidupana dan kultur masyarakat desa, untuk kemajuan desa menuju arah masa depan yang lebih baik.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder.Data Primer berupa data langsung diperoleh dalam masyarakat melalui metode observasi dan wawancara. Selain itu akan di gunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan isu penelitian. hukum merupakan sumber untuk membantu legal analisis sehingga dapat mendeskripsikan masalahnya dan menganalisis dari sudut pandang ilmu hukum.

Bahan hukum primer itu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.[10] Bahan hukum primer tersebut antara lain, yaitu:

1. Undang Undang Dasar Tahuun 1945
2. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Teknik pengumpulan data primer adalah dengan cara melakukan :

a. Observasi.
b. Wawancara mendalam terhadap para Responden yang terkait dengan tema penelitian.

Teknik Analisa terhadap Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di susun sebagaimana urutan keterkaitannya dengan tema penelitian dan disesuaikan dengan analisa terhadap rumuasan masalah. Diurut berdasarkan keperluan dalam menganalisa permasalahan. Kemudian ditabulasi dengan sistem tabel dan di analisa secara kualitatif dengan didukung data sekunder .

Populasi Dan Sample

Populasi dalam penelitian empiris ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pemerintahan desa dan penyelesaian sengketa masyarakat, adapun sample akan diambil berdasarkan teknik purposive sampling artinya penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, sehingga yang akan menjadi sample adalah kepala desa Pulau Sewangi.

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

Konflik masyarakat atau konflik sosial kerap terjadi baik dalam ranah keluarga maupun ranah publik. Bentuknya pun beragam dan dapat terjadi dalam lingkup sempit maupun dalam lingkup yang luas. Konflik kerap dimaknai juga sengketa, dan pengertian sengketa adalah sutau persoalan yang terjadi akibat tidak terdapat persesuaian kehendak atau akibat adanya perselisihan kepentingan atau perselisihan hak tertentu dalam suatu bidang kehidupan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia arti sengketa adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu obyek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu diantara para pihak yang terlibat di dalamnya.[11]Sengketa adalah bagian dari makna lain dari pengertian konflik. Ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan :"Suatu interaksi yag bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan) atau Hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah kedaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas. Atau sengketa adalah dimana konplik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

M.Yahya Harahap,menyatakan konsep sengketa adalah perselisihan yang terjadi di antara pihak pihak (*betwewn contending parties*) mengenai suatu hal yang menjadi obyek dalam

perjannjian antara pihak pihak tersebut.[12]

Secara hukum lebih cenderung menggunakan konsep "sengketa" memang merujuk pada bidang kajian hukum yang kerap diartikan bahwa sengketa terjadi tanpa ada penyelesaian akan menjadi perkara hukum, sedangkan konflik dapat meliputi kajian hukum dalam arti sengketa atau juga masuk dalam pemahaman sosial secara umum yang merupakan persoalan bukan dalam bidang hukum.

Secara hukum penyelesaian sengketa mengenal dua jalur penyelesaian sengketa yakni jalur yuridis formal yang sering disebut dengan istilah jalur litigasi sebaliknya da jalur non yuridis formal yang dikenal dengan konsep penyelesaian secara non litigasi.

Pada kehidupan masyarakat yang majemuk di suatu wiliayah maka potensi sengketa dapat saja terjadi, demikian pula dengan kehidupan pada suatu masyarakat desa. Menurut ketentuan Undang Undang Pemerintah Desa (Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 2014) mengaskan tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah desa adalah salah satu unsur dari pengertian desa, maka desa akan terbentuk secara de fakto jika ada wilayah, penduduknya atau masyarakatnya yang mendiami wilayah tersebut dan ada pengaturnya atau yang memerintah atau pemerintahannya kemudian diikuti proses secara de yure dengan adanya legitimasi oleh peraturan perUndang – Undangan.

Kepela desa adalah unsur pemerintahan di suatu wilayah desa,maka pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain, sehingga kedudukan Kepala Desa adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Secara hukum administrasi maka kepala desa dikatakan sebagai perjabat administrasi (pejabat TUN).Untuk segala tugas dan kewenangan kepala desa merupakan tugas adminstrasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") yang menyatakan: *Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.* UU ini kemudian di ubah dengan UU No 3 Tahun 2024 yang secara substansi normanya mengatur tentang kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa,adalah norma yang tetap diatur sama dengan di dalam UU No 6 Tahun 2014.

Menurut UU No 3 Tahun 2024 perubahan dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka

kepala desa dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.Disamping tugasnya maka kepala desa juga memiliki berbagai kewajiban diantaranya berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, UU tersebut juga mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf k, bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.Ketentuan normatif ini memberikan arahan secara hukum, bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaiakan perselisihan dalam masyarakat desanya. Berdasarkan aspek hukum maka perselisihan masyarakat dapat dikategorekan sebagai konflik atau sengketa.Bagiamana Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakatnya yang dapat terjadi diberbagai bidang, misalnya perselisihan atau sengketa tanah,sengketa hukum keluarga seperti warisan, masalah KDRT, masalah rumah tangga, dan lain - lain.

Berdasarkan penelurusan pustaka dan karya ilmiah hasil riset terdahulu terkait eksistensi Kepala desa dalam mendamaikan sengketa, maka contoh di desa Wanasaba Kabupaten Lombok, Kepala Desa yang ada pada masyarakat desa dalam hal ini harus berpedoman pada musyawarah untuk mencapai kata mufakat termasuk dalam penyelesaian sengketa waris. Kepala desa dalam usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum pasti memiliki kendala yang sering kali membuat sengketa tersebut lama untuk diselesaikan.Dengan kata lain dalam proses penyelesaian sengketa warisan yang ada di desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur, kepala desa sebagai hakim perdamaian desa pasti memiliki hambatan-hambatan maupun kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa yang ada.[13]

Pada umumnya masyarakat desa lebih cenderung menyelesaiakan perselisihan atau sengketa dengan dasar musyawarah atau kekeluargaaan, sesuai karakteristik bangasa kita yang masih menghargai nilai kekeluargaaan. Memang pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan.

Peran Kepala desa pada setiap desa akan sangat dibutuhkan warga jika terjadi persellisihan, misalnya kasus warisan, kasus tanah dan lain lain,Sebagai pimpinan pada masyarakat desa, kepala desa merupakan tokoh yang diminta dalam penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warganya.Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya memang dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja.

Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka semestinya dapat diselesiakan oleh tokoh masyarakat atau kepala desa. Penyelesaiannyapun semestinya dapat secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang kepala desa.

Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Desa pasal 26 huruf f dan g : bahwa kepala desa bertugas membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa..[14] Demikian halnya jika terjadi sengketa warisan karena adanya surat hibah wasiat yang dibuat dihadapan Kepala Desa.berdasarkan penelusuran secara kepustakaan banyak hasil riset juga menunjukkan bahwa kasus warisan sangat banyak terjadi dalam masyarakat yang diselesaikan warga desa dengan bantuan dari peran kepala desa.

Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi kepala desa dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat desa sangat urgen, dan dapat dikatakan perannya begitu penting sebagai juru damai atau yang berperan mendamaikan, tentu dengan berbagai pola dan mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik perkaranya dan karakteristik budaya masyarakat desa tersebut.

Persoalan penyelesaian sengketa oleh kepala desa, secara normatif memang juga belum begitu jelas, apakah penyelesaiannya itu untuk semua bidang kehidupan masyarakat, apakah juga meliputi lapangan hukum perdata, pidana atau TUN? Penyelesaian sengketa atau perselisihan masyarakat oleh kepala desa secara normattif juga tidak menjelaskan apakah merupakan jalur Litigasi atau non litigasi ? Dalam riset ini maka akan di lihat peran kepala desa dalam hal ini sebagaimana diuraikan diatas, secara komprehensif dapat kita telaah dengan pendekatan kuantitatif dan Kulaitatif, pada suatu desa di Kabupaten Barito Kulala, tepatnya desa Pulau Sewangi.

Secara wilayah Pulau Sewangi ini merupakan bagian dari desa Pulau Alalak, namun seiring bertambahnya penduduk dan pembangunan di wilayah ini, maka pada 1975 desa Pulau Alalak dibagi menjadi tiga desa, salah satunya yakni desa Pulau Sewangi yang merupakan sebuah desa di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis pulau ini berada dalam ketinggian antara 0-0,20 mdpl dan kemiringan tanah 0,00% kondisi wilayah desa ini cenderung berawa-rawa dengan sangat dipengaruhi oleh pasang surut laut dan sungai Barito, dimana disepnjang aliran sungai atau

pingguran sungai Barito adalah pemukiman masyarakat desa Pulau Sewangi. [15]

Secara sosio kultural masyarakat ini merupakan masyarakat yang memiliki budaya ramah dan penuh kekeluargaaan, terbuka dengan tamu atau orang luar desa, dan secara agamis cenderung pengaruh hukum Islam sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya.[16]

Desa ini telah berkembang dengan kualitas ketahanan pangan yang sangat baik, ketahanan sosial yang sudah baik, dengan tingkat kesafaran hukum yang baik. Dalam sejarahnya pembianaan desa ini, semula sebagai desa yang cukup tinggi kriminalitas dan kejahatan narkoba. Namun sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak.[17] Adapun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

NO	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota nya
1	Kota Banjarmasin (ibu Kota Kal.Sel)	Banjarmasin
2	Kabupaten Banjar	Martapura
3	Kota Banjarbaru	Banjarbaru
4	Kabupaten Tapin	Rantau
5	Kabupaten Hulus Sungai Selatan	Kandangan
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung
9	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
10	Kabupaten Pulau Laut	Kotabaru
11	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
12	Kabupaten Tanah Bumbu	Batu Licin
13	Kabupaten Balangan	Paringin

Table 2

Tentang Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan BPS 2019

Kabupaten Batola merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 desa.[18] Desa Pulau Sewangi

merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha, secara geografis desa ini juga disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan sungai Barito.[19]

Peta yang menunjukkan gambaran wilayah Kabupaten Batola. Sbb :

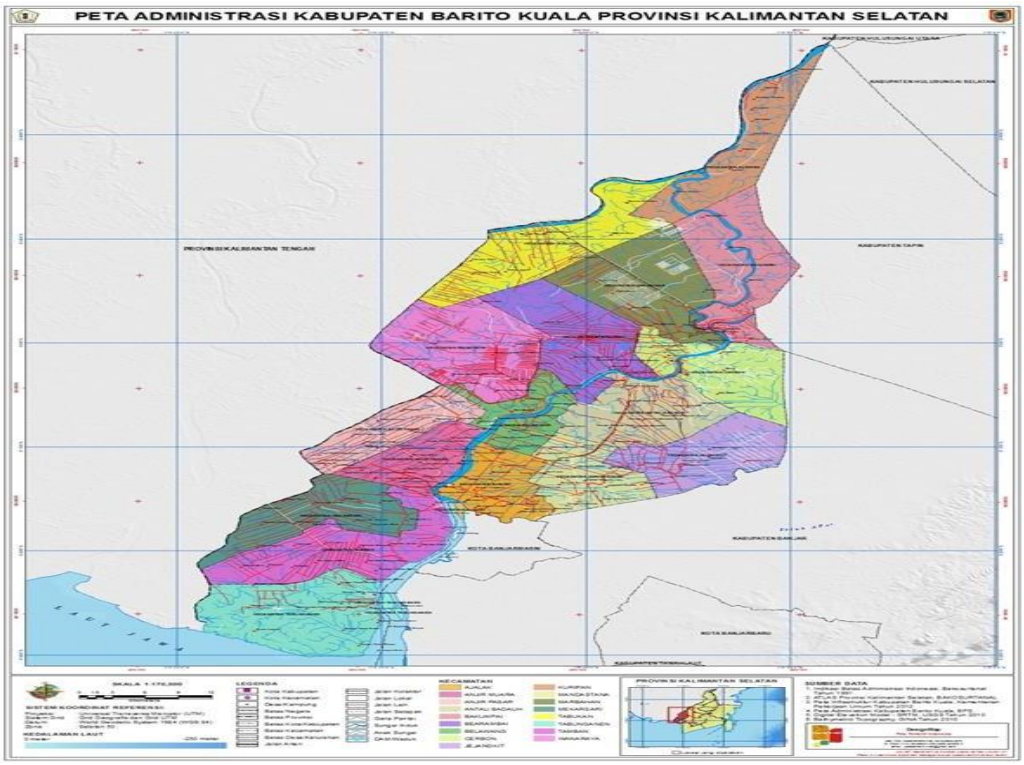

Dari 195 desa di Kabupaten Batola, maka Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional.[20] Hal ini semakain membuat kita ingin mengetahui bagaimana selama ini peran kepala desa dalam hal menyelenggarakan tugasnya yang menurut UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa perubaahan dari UU No 6 Tahun bahwa kepala desa juga bertugas dan berkewajiban menyelesaikan perelisihan dalam masyarakat desanya, akan kita lakukan penelaaah secara empiris

Data sekunder berdasarkan bahan hukum primer menunjukkan bahwa dasar

pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B (2) mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,serta mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki olehpemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur , mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang- Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat, sebagaimana di atur secara normatif dalam UU tentang Desa.[21]

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, bahwa sengketa lahir dari adanya ketidaksesuaian kehendak dan tujuan dari masing masing pihak, ketidakterpenuhinya hak slah satu pihak atau masing masing pihak tidak menjalankan kewajibannya masing masing, permasalahan muncul kemudian karena tidak adanya kesesuaian kehendak ini memerlukan penyelesaian agar mendapatkan kedamaian dan pemenuhan hak masing masing pihak. Diperlukan gambaran mekanisme penyelesaiannya dan bagaimana kepala desa memegang peranannya dalam hal ini.

Secara historis dan kultural, masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan sudah terbiasa menggunakan institusi lokal yang berbasis kearifan lokal untuk menyelesaikan perselisihan.Oleh karena itu, desa sangat penting karena masih memegang hak asal usul dan hak tradisional (Hukum Adat) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatserta berperan dalam mewujudkan cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia. Merujuk pada konsep Negara Hukum Pancasila yang bertujuan menciptakan "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", dan dibutuhkan juga peran serta gotong-royong dari rakyatnyadengan adanya konsep Participatory Democracy.[22]

Kearifan lokal juga menjadi penting untuk diperhatikan guna menyelaraskan penyelesaian perselisihan dalam kehidupan masyarakat desa yang cebderung sangat kuat

memegang adat kebiasaan dan hukum adat, serta bersifat kehidupan yang kumunal terkadang juga relegiusitas sangat kuat. Sehingga penyelerasaan ini untuk mencapai harmonisasi kultur kehidupan masyarakat dengan kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.

Kepala desa merupakan tokoh sentral dalam memimpin dan mengatur kehidupan masyarakat desa, dalam menjalankan fungsinya kepala desa juga sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, persoalan kebutuhan pangan, sandang dan lain lain. Disamping memperhatikan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakatnya, maka kepala desa juga akan diberikan amanah sebagai bagian dari kewajibannya selaku pemimpin didesa untuk menyelesaikan berbagai perselisihan atau sengketan di dalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pada kepala desa yang menjadi pilihan dalam obyek penelitian ini, adalah kepala desa Pulau Sewangi, sebagai bagian dari kajian secara empiris hukum.

Data menunjukkan bahwa jumlah sengketan di desa Pulau Sewangi selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Desa Ibu Syarifah Saufiah, terdapat lebih dari 50 sengketa yang telah diselesaikannya selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 sd 2023.[23]

Jenis sengketa dan Jalur Penyelesaiannya 2020 sd 2023 desa Pulau Sewangi kab Batola[24]

No	**Jenis Sengketa masy desa P.Sewangi**	**Jalur Penyelesaian sengketa**	**Model yang digunakan**
1.	Sengketa Tanah	Litigasi & Non Litigasi	Persuasif, musyawarah, pengadilan
2.	Warisan	Litigasi dan Non Litigasi	Persuasive, pengarahan & kordinasi dg PA
3.	Sengketa keluarga/perkawinan	Litigasi dan Non Litigasi	Persuasive, pengarahan & kordinasi dg PA
4.	Perkara pencurian	Litigasi	Pengarahan, koordinasi dengan Kepolisian, RJ

5.	Perkara Narkoba	Litigasi	Pengarahan, koordinasi dengan Kepolisian,Rsetoratif Justice

Dari Jenis Sengketa atau perselisihan, dari tabel tersebut maka yang paling banayak terjadi dalam masyarakat desa Pulau Sewangi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah sengketa tanah dan sengketa warisan.

Penyelesaian terhadap berbagai sengketa atau perselisihan dalam masyaraktnya, maka eksistensi kepala desa Pulau Sewangi sebagai tokoh atau pimpinan sangat di butuhkan masyarakat. Adapun alur penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Kepala desa Pulau Sewangi selama ini adalah dengan tahapan penyelesaian secara :

1. Musyawarah, (perlu pendekatan persuasive).
2. Penelaahan kasus dan kronoligisnya
3. Pemanggilan para pihak yg bersengketa untuk didengsar permasalahannya, Di tawarkan opsi solusi, kemudian upayakan tercapai kesepakatan atau perjanjian.
4. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti babinkamtibmas, Sekretaris desa, Pimpinan Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Hasil kajian telaah tentang eksistensi dan peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa, dalam hal ini mengambil sample dan lokasi penelitian terfokus pada desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola, maka kesimpulan dari hasil riset ini bahwa eksistensi kepala desa sangat penting dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa pada masyarakat desa. Perannya sebagai pendamai yakni sebagai peran yang hampir serupa dengan mediator atau konsiliator jika kita kaji dalam perspektif hukum penyelesaian sengketa. Jalur penyelesaian yang digunakan adalah jalur penyelesaian sengketa Non Litigasi.

Saran

Bahwa berdasarkan hasil riset terkait eksistensi dan peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat desa yang menunjukkan bahwa eksistensinya sangat penting dan perannya sebagai pendamai yakni sebagai peran yang hampir serupa dengan mediator atau konsiliator, oleh karena itu perlu peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam

penyelesaian sengketa, sehingga sebaiknya pemerintah Kabupaten menjalankan program dengan bekerjasama dengan lembaga Penyelesaian sengketa Nasional, guna mengadakan pelatihan dan peningkatan kemampuan kepala desa dalam menjadi peran Mediator dan atau konsiliator.

DAFTAR PUSTAKA

E.Rahmida, Ratomi.A, *Relevenace Of Village Border Dispute With The Authority Of Governement,* ***Internasional journal Of Public Administration and law***, 2020.

E.Rahmida, Ratomi.A, *The Exixtensi Of Notary Honor Assemblies in The Criminal Justice Proceess.* ***Lambung Mangkurat Law journal*****,** 2018

Erliyani, Rahmida dkk " Peningkatan Peran Perempuan pada Masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dan HSU dalam Upaya Realisasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Keluarga Laporan Penelitian Dosen PDWM tahun 2023

Erliyani, Rahmida, ***Legal Standing Of Woman as Witness in Evidentiary System Of Legal Procesdure in the Court Of Religion, Internasional journal Policy and Glaobalization,*** Vol 53 Tahun 2016, h 205

Erliyani, Rahmida, ***The Essence Of Primum Remedium Principle in The Enforcement Of Environmental criminal Law, International Journal Policy and Globalization,*** Vol.64 Tahun 2017, h .77

Erliyani,Rahmida, Examining Religious and Justice Syastem in Indonesaia to Prevent Cyberbullying, ***Internasional Journal Of Cyber Crimonology, Vol 155, Tahun 2022, 112-123.(Scopus Q2.)***

Erliyani,Rahmida, Ratomi,Achmad," *Relevansi Of Village BorderDisputes With The Authority Of The Government Of Pakan Dalam Village and Paramaian Village, Daha Utara Subdistricct Hulu Sungai Selatan*." ***Journal Of Public Administration, Finance and Law*** (JOPAFL) volume issue 18, issue year 2020, **Page Range:** 236- 249

Erliyani, Rahmida, 2020, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jogjakarta : Magnum Pustaka Utama,Cet.1.

- , 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Istana Agency, Jogjakarta, Cet 1 h.28

Fikri Hadin,Ahmad dkk, Pendampingan Pencanangan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola, **Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ikhlas Volume 8 Nomor 1 Agustus 2022**

Harahap, M.Yahya, **Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan,** Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Hentika Ruhmana dan AD Basniawati,Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian Desa.Jurnal Natoonally ***Journal.*** Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram.Volume 3, Issue 3, Oktober 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sewangi,_Alalak,_Barito_Kuala

Kusuma,Mahmud, 2009. ***Menyelami Semangat Hukum Progresif***. Yogyakarta : Antony Lib-LSHP

M.Effendy, Sihite D, Erliyani R, Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Batola dalam Eksistensi Pada Upaya Ketahanan Pangan, **Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol.6** Tahun 2022, h.409-426

M.Hadjon, Philipus, 1993, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia***,Gajah Mada University Press.

Mahfud MD, Moh.,998, ***Politik Hukum di Indonesia***, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. Muhjad,Hadin, 2015, ***Hukum Lingkungan sebuah Pengantar untuuk Konteks Indonesia,***

Nururunnisa, Erliyani Rahmida, Gilang F.H,Implikasi Pembatalan Nikah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Isalam dan Hukum Nasional,, ***Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran No 1 Tahun 2023, Vol. 23. E- ISSN 2549-001X, P-ISSN 1412-6303 (scopus Q4)***

Rahardjo, Satjipto. 2009. ***Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia.***

Rasjidi, ,Lili, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem,*** Mandar maju, Bandung, 2003

Sabri Guntur, Problematika Hukum Penyelesaiana Sengketa Pemilihan Kepala Desa

di Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi, Jurnal Hukum.

Safa'at,Rachmad, 2011,***Advokasi Dan Alternatife Penyelesaian sengketa***,Malang : Surya Pena Gemilang